

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran HAM terjadi di mana-mana, terutama di Indonesia pelanggarannya sangat mengerikan. Nilai manusia kurang begitu dihargai, keadilan dilecehkan dan kebenaran serta kejujuran rupanya jauh dari kenyataan yang ada. Setiap hari terjadi pelanggaran HAM dan hidup warga masyarakat kurangnya mendapat jaminan bahwa hak-hak dasarnya akan dilindungi oleh orang-orang yang berwenang, salah satu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah perdagangan orang.¹

Korban perdagangan orang sangat memprihatinkan, sebab seringkali mendapat perlakuan manusia yang sangat tidak manusiawi. Perdagangan orang merupakan tindakan jahat yang harus diakhiri dan tidak boleh ada lagi di muka bumi ini, sebab sebagai makhluk yang bermartabat tinggi, manusia bagaimana pun juga tidak boleh direndahkan, dilecehkan, dihina, dan diinjak-injak martabatnya.² Dalam situasi demikian, di dalam Undang-Undang HAM Pasal 100 menyatakan setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Oleh karena itu

¹ Martino Sardi, *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi Manusia*, Hand Out HAM Fakultas Hukum UAJY, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm. 7.

² Ibid., hlm. 34

maka Gereja sebagai wadah umat beriman juga ingin merealisasikan bentuk perlindungan ketidakadilan yang dihadapi di dalam solidaritasnya.

Solidaritas ini juga menjadi sikap Gereja, yang di dalam *Gaudium et Spes* antara lain menyatakan: “kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang jaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi, yang tidak bergema di hati mereka. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam perjirahan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya” (GS,1).³

Perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban *trafficking* sudah tidak lagi terhitung, sulit untuk mengatakan berapa jumlah korban yang ada. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa sedikitnya empat juta orang menjadi korban *trafficking* setiap tahunnya. Setiap tahunnya diperkerikan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan, dan anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan internasional.⁴

³ Martino Sardi, Tantangan Umat Beriman Kristiani Awam di Jaman Sekarang, Hand Out Hukum Gereja Katolik, Fakultas Hukum UAJY, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007.

⁴ Laporan Mengenai Perdagangan Manusia, Departemen Luar Negeri AS, 14 Juni 2004 angka ini merupakan tambahan untuk angka lain yang jauh lebih tinggi yang belum dapat dipastikan jumlahnya berkenaan dengan korban-korban trafficking orang di berbagai negara.

Kejahatan semacam ini juga kemudian diidentifikasi sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir (*Transnasional Organized Crime = TOC*) oleh masyarakat internasional dan juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perdagangan perempuan kemudian dikenal dengan istilah *Women Trafficking* dan perdagangan anak sering juga disebut dengan istilah *Trafficking of Children*. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh suatu organisasi tetapi lebih banyak yang dilakukan oleh perorangan, berikut adalah suatu contoh yang baik untuk dicermanti;

Kasus trafficking yang terjadi di Pekan Baru “jajaran Kepolisian di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau membongkar perdagangan wanita di bawah umur. Kepolisian telah menetapkan camat dan empat lurah sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kepala Kepolisian daerah Riau Brigjen Pol Deddy S. komarudin di Pekan Baru (14/12), mengungkapkan, perdagangan di bawah umur ini dilakukan dengan dalih pengerahan tenaga kerja di Indonesia (TKI) dan mereka memalsukan identitas para korban. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan di sebuah rumah took (ruko) di jalan Panjaitan, Batu Sembilan, Tanjung Pinang, Kepri, hari Jumat (3/12) lalu, ditemukan sebanyak 85 wanita yang akan diselundupkan keluar negeri dengan tujuan akan dipekerjakan sebagai pekerja seks, sebanyak 14 orang diantaranya masih di bawah umur. Penyelundupan dan perdagangan wanita dibawah umur itu melibatkan tiga camat, empat lurah, dan satu petugas imigrasi di Tanjung Pinang. Cara yang dilakukan para lurah dan camat telah menyediakan puluhan blanko surat keterangan kosong yang sudah terlebih dahulu sudah diteken oleh mereka (lurah dan camat). Selanjutnya pihak PJTKI yang sudah bekerja sama dengan mereka dengan leluasa mengisi blangko tersebut untuk membuat paspor bagi para wanita yang hendak diselundupkan keluar negeri dengan memanipulasi usia para wanita di bawah umur. Maka tiga camat, empat lurah, dan satu petugas imigrasi, dan satu pegawai PJTKI ditahan.⁵

Berdasarkan yang telah disampaikan di atas penulis mencoba untuk meneliti bagaimana bentuk-bentuk solidaritas Gereja Katolik dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang diatas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, baik hukum di Indonesia maupun hukum Gereja.

⁵ Suara Merdeka, 15 Desember 2004

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menemukan dua masalah penting yang akan disampaikan. Adapun masalah tersebut adalah:

1. Bagimanakah implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menghadapi maraknya kejahatan *trafficking* di Indonesia?
2. Bagaimanakah keterkaitan antara solidaritas Gereja Katolik dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah dapat diterapkan secara penuh di Indonesia
2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan solidaritas Gereja Katolik dalam memberikan perlindungan bagi para korban perdagangan orang.

D. Manfaat penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum

pada umumnya, untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan khususnya bidang hukum internasional maupun nasional tentang perdagangan orang, serta untuk mengetahui kendala-kendalanya.

b. Secara Praktis

Bagi penulis, Untuk memperoleh tambahan pengetahuan tentang masalah trafficking di Indonesia, serta bentuk solidaritas Gereja dalam perlindungan korban perdagangan orang dalam terang hukum nasional.

Bagi Masyarakat, Penelitian dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum dan hak asasi manusia khususnya terhadap wanita sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan terhadap kritik perkembangan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan secara khusus bagi Gereja dalam solidaritnya.

Bagi Penegak Hukum, Adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan informasi dan dukungan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM khususnya terhadap perlindungan perdagangan orang di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penulisan

Bahwa tulisan penelitian ini berbeda dengan penulisan yang berjudul “Solidaritas Gereja Katolik dan Peran Negara Dalam Melindungi Korban

Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007” adalah asli, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat.

Saya mengadakan penelitian berdasarkan literatur yang ada dan dibawah bimbingan dosen-dosen saya, yang juga memperkaya penelitian ini.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Solidaritas Gereja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), solidaritas adalah perasaan solider, sifat saling rasa, perasaan setia kawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gereja adalah tempat ibadah orang Kristen.

2. Pengertian perlindungan

- a) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) perlindungan masyarakat adalah komponen khusus kekuatan pertahanan negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka
- c) perlindungan sosial adalah upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

d) perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon tki/tki dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.⁶

3. Pengertian Korban (*Victim*)

a) korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

b) korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

c) korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁷

4. Pengertian Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

⁶ R Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak*, Institute Perempuan, Bandung, 2007.

⁷ Kamus Hukum, Citra Umbaran, Bandung, 2008, hlm.227

Menurut Kamus Bahasa Hukum, adalah perbuatan rekrutmen transportasi atau penerimaan orang-orang melalui tipu daya atau paksaan untuk tujuan portitusi, eksploitasi seks yang lain atau kerja paksa.

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dirumuskan: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

5. Pengertian Hukum Nasional

Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku di suatu negara yang mengatur cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan hukum materiil, yaitu ukum yang mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan.

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhukuman dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.

Sedangkan bentuk hukum pidana materiil tersebut berisikan peraturan-peraturan tentang:

1. Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukum pidana.
2. Siapa-siapa yang dapat dipidana.
3. Pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana.⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Diskriminasi Hak Asasi Wanita di Indonesia dan Perlindungan Perdagangan Orang”. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

2. Sumber data

Data Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :
 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Ibid., hlm.152

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720)

b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar dan internet antara lain :

1. Buku-buku tentang *Trafficking*
2. Buku-buku tentang perempuan dan anak
3. Buku-buku tentang perlindungan korban perdagangan orang
4. Karya ilmiah website maupun surat kabar yang berkaitan dengan perdagangan orang

c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain :

1. Kamus Bahasa Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

H. Sistematisasi Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang perdagangan orang dan problematikanya, implementasi Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang dalam memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang, serta solidaritas Gereja Katolik dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

BAB III : PENUTUP

Dalam hal ini diuraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang disertai dengan saran dari penulis yang menyangkut permasalahan ini.

